

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Manusia merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki kemampuan yang lebih istimewa, dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya yang ada di muka bumi. Kemampuan istimewa yang dimiliki manusia adalah kemampuan berpikir dan berkehendak bebas. Selain itu, manusia juga merupakan makhluk sosial. Dengan kemampuan akal budi, manusia yang satu bersama dengan yang lain membentuk suatu sistem kebudayaan. Pada saat yang bersamaan sistem kebudayaan yang telah dibentuk itu mengikat dan mempersatukan manusia-manusia yang menciptakan sistem kebudayaan tersebut. Sistem kebudayaan itu akan menjadi identitas dan ciri khas yang bisa membedakan manusia di daerah yang satu dengan yang lain. Akan tetapi, ada kesamaan dalam hal penghayatan, pemaknaan, tujuan dan nilai-nilai kebudayaan yang dihidupi oleh masyarakat dari setiap daerah.

Masyarakat dan keluarga merupakan dua hal yang berkaitan erat satu sama lain dalam kehidupan sosial. Di dalam masyarakat ditemukan keluarga dan sebaliknya perkumpulan keluarga-keluarga yang tinggal di dalam wilayah yang sama itu yang membentuk masyarakat. Keluarga dimengerti sebagai kelompok sosial dengan jumlah anggota terbatas, namun mempunyai hubungan yang erat dan berlangsung lama. Masyarakat desa Pogon memandang bahwa keluarga mencakupi semua orang yang mempunyai hubungan darah, suku, tempat tinggal yang sama dan perkawinan.

Masyarakat desa Pogon membentuk suatu sistem sosial yang disebut dengan suku. Sistem kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat desa Pogon adalah patriarkat di mana kekuasaan dipegang oleh laki-laki. Perlu diketahui bahwa masyarakat desa Pogon hingga saat ini masih berpegang teguh pada kepercayaan tradisional. Mereka percaya bahwa di dalam dunia ini ada suatu kekuatan supranatural yang melebihi kemampuan manusia dan bisa memengaruhi kehidupan manusia. Masyarakat desa Pogon menyebut kekuatan supranatural itu dengan

sebutan *Ama Pu* atau *Ina Nian Tanah Wawa Ama Lero Wulan Reta*. Di samping kepercayaan tradisional, masyarakat desa Pogon juga menganut agama Katolik.

Perkawinan merupakan salah satu fakta budaya yang selalu dijumpai dalam masyarakat. Perkawinan mempunyai peran penting dalam melestarikan adat istiadat kepada generasi penerus agar budaya tersebut tetap eksis. Dalam hubungannya dengan keluarga, perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan dan tenaga pembantu. Perkawinan juga mempunyai beberapa fungsi antara lain pemberian hak dan kewajiban serta perlindungan terhadap anak hasil persetubuhan tersebut.

Perkawinan adat yang terjadi di dalam masyarakat desa Pogon biasanya melewati proses panjang. Proses perkawinan adat yang pertama yaitu pengenalan antara kedua mempelai dan keluarganya masing dan akan disusul dengan pelamaran. Setelah melalui proses pelamaran selanjutnya akan disusul pertunangan dan berakhir dengan proses pemberian belis. Pengesahan perkawinan adat masyarakat desa Pogon terjadi pada saat *wotik wawi waten* yang secara harfiahnya berarti penyuaapan hati babi. Namun, dalam perjalanan waktu, prosedur perkawinan adat ini kurang diperhatikan dengan baik. Ada orang lebih memilih jalan pintas atau tidak mengikuti prosedur perkawinan adat sebenarnya.

Dalam perkawinan adat masyarakat desa Pogon, belis menempati posisi sentral. Masyarakat desa Pogon mengakui bahwa perempuan mempunyai harkat dan martabat yang tinggi yang harus dihargai dan dihormati yang dalam istilah adatnya disebut *ata dua naha nora ling weling* (perempuan mempunyai harkat dan martabat). Untuk itu, masyarakat desa Pogon selalu menuntut adanya belis dalam perkawinan adat. Belis juga bertujuan untuk melebarkan sayap kekeluargaan dari kedua belah pihak dan sekaligus mempererat hubungan kekeluargaan baik di antara keluarga dari kedua belah pihak maupun keluarga dari masing-masing pihak.

Belis yang terjadi di dalam masyarakat desa Pogon bersifat timbal balik. Pihak laki-laki yang disebut *me pu* akan memberikan belis kepada pihak perempuan yang disebut *ina ama* dan sebaliknya dari pihak perempuan juga memberikan balasan kepada pihak *me pu*. Hal ini mau menunjukkan bahwa antara perempuan dan laki-laki mempunyai harkat dan martabat yang sama sebagai manusia yang harus

dihargai dan dihormati. Sehubungan dengan hal ini dalam perkawinan adat masyarakat desa Pogon selalu disebutkan bahwa *du'at naha lora lin, la'it naha nora weling*, yang berarti perempuan harus mempunyai harga diri, laki-laki juga harus mempunyai martabat. Belis yang bersifat timbal balik ini juga mau menunjukkan bahwa adat belis bukanlah proses jual beli kaum perempuan melainkan sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Singkatnya, adanya pemberian belis dalam perkawinan adat membuat orang sadar bahwa harkat dan martabat manusia khususnya kaum perempuan harus dihargai dan dihormati. Selain itu, belis juga berperan penting dalam menumbuh dan meningkatkan budaya gotong royong dalam masyarakat adat.

Belis mempunyai nilai historis yang kaya akan makna dan nilai luhur yang dapat memberi arti penting dalam perkawinan. Belis sebagai sanksi adat membendung terjadinya perceraian dan poligami dalam masyarakat desa Pogon yang merupakan salah satu dampak positif dari adat belis. Masyarakat desa Pogon mengakui bahwa belis dalam perkawinan adat dapat menghindari perceraian dan poligami. Alasannya adalah karena, ketika ada pasangan suami istri yang hendak menceraikan pasangannya, mereka harus mengembalikan semua belis atau barang yang diberikan sebanyak dua kali lipat dari pemberian sebelumnya. Begitupun dengan poligami. Orang yang hidup poligami, sangat besar biaya yang harus dikeluarkan untuk acara belis. Adanya belis dalam perkawinan adat, juga sebagai bentuk ungkapan terima kasih dari mempelai laki-laki bersama keluarganya kepada orangtua dari mempelai perempuan karena telah melahirkan dan membesarkan anak perempuannya hingga dewasa. Belis sebagai tanda bahwa mempelai laki-laki menghargai dan mensyukuri jerih payah orangtua dari mempelai perempuan. Selain itu, belis juga mau menunjukkan kesiap-sediaan atau tanggung jawab dari laki-laki untuk membangun kehidupan keluarga, siap menjamin dan memberi kehidupan yang layak bagi istri dan anak-anaknya.

Dewasa ini, budaya belis mulai mengalami pergeseran makna. Belis bukan lagi dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap martabat manusia melainkan dilihat sebagai salah satu sarana untuk mencari keuntungan. Ada orang-orang tertentu yang mempertimbangkan untung dan rugi dalam pemberian dan penerimaan belis. Selain

itu, masyarakat desa Pogon mengakui bahwa tuntutan belis terlalu besar dapat menghambat kedua mempelai untuk menerima sakramen perkawinan. Ada masyarakat yang mengatakan bahwa tuntutan belis terlalu besar menyebabkan orang lebih memilih untuk bercerai, karena ketidaksanggupan memberi belis.

Dalam urusan belis orang sering melibatkan hal-hal yang bersifat subjektif seperti perasaan malu, rasa gengsi dan demi menjaga prestise diri dan keluarga. Akan tetapi, hal-hal yang sifatnya subjektif ini seringkali tidak diimbangi dengan kemampuan ekonomi. Akibatnya, terjadi hutang piutang, kehidupan keluarga menjadi tidak harmonis dan menghambat proses pendidikan anak atau kedua mempelai itu sendiri (jika kedua masih sekolah) dan orang-orang yang terlibat dalam urusan belis. Berhubungan dengan hal ini, mulai muncul kesadaran dalam diri masyarakat terhadap dampak yang akan ditanggung oleh keluarga setelah pemberian belis. Masyarakat desa Pogon mulai berupaya untuk menyederhanakan belis agar dapat meminimalisir pengaruh negatif dari belis.

## **5.2 Catatan Kritis**

Belis merupakan salah tradisi adat istiadat yang masih dihidupi oleh masyarakat desa Pogon hingga saat ini. Menurut masyarakat desa Pogon belis dalam perkawinan bertujuan untuk mensahkan perkawinan dan hubungan seksual. Akan tetapi, materi-materi belis tidak bisa dilihat sebagai unsur konstitutif sebuah perkawinan. Belis secara materi tidak mempunyai dasar atau kekuatan untuk mensahkan sebuah perkawinan dan hubungan seksual. Hal yang menjadi dasar atau kekuatan agar belis dapat mensahkan perkawinan dan hubungan seksual adalah kesepakatan dari masyarakat bahwa belis itu bertujuan untuk mensahkan perkawinan dan hubungan seksual itulah yang menjadi sarana konstitutif sebuah perkawinan. Belis mesti dilihat dari segi tujuan dalam hubungan dengan perkawinan adat bukan dilihat dari segi materi semata.

Menurut adat istiadat masyarakat desa Pogon, sahnya sebuah perkawinan berpuncak pada saat acara *wotik wawi waten* (penyuapan hati babi). Orang yang berhak untuk menyuap hati babi kepada kedua mempelai adalah *a'a gete* (saudari tua dari bapa). Ditinjau dari tradisi adat istiadat masyarakat desa Pogon, hal ini bisa

dibenarkan dan siapa pun itu tidak mempunyai hak untuk merubah tradisi yang sudah berlaku dalam masyarakat. Apabila dilihat lebih jauh, upacara *wotik wawi waten* ini mengurangi bahkan menghilangkan unsur personal dari sebuah perkawinan. Alasannya adalah karena orang lain (a'a gete) yang menyuapkan hati babi kepada kedua mempelai dan bukannya dari kedua mempelai itu sendiri yang saling menyuapkan hati babi.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa belis dapat menghambat kedua mempelai menerima sakramen perkawinan dalam Gereja Katolik. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan hukum perkawinan dalam Gereja Katolik. Belis tidak menjadi salah satu kategori yang bisa menghambat atau menggagalkan kedua mempelai untuk menerima sakramen perkawinan dalam Gereja Katolik. Gereja Katolik yang mempunyai hak (bdk. KHK, kan. 1073-1094).<sup>168</sup> Hanya otoritas tertinggi Gereja Katolik yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan secara otentik kapan hukum ilahi melarang atau menggagalkan perkawinan (kan. 1075).<sup>169</sup> Dengan demikian masyarakat desa Pogon mesti diajarkan oleh pihak Gereja bahwa penerimaan sakramen perkawinan dalam Gereja Katolik mesti dibebaskan oleh hambatan yang disebabkan karena kebiasaan atau tradisi adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat seperti belis. Selain itu, budaya gotong royong yang dibangun pada saat acara belis hendaknya dilaksanakan juga dalam hal pendidikan. Hal ini sangat membantu meringankan beban dari keluarga untuk membiayai proses pendidikan sehingga hambatan dalam pendidikan yang disebabkan oleh belis bisa dihindari.

### 5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pendalaman penulis mengenai belis dalam perkawinan adat masyarakat desa Pogon dan pengaruhnya bagi kehidupan keluarga

---

<sup>168</sup> Gereja Katolik, *Kitab Hukum Kanonik*, penerj. Komisi Wali Gereja Indonesia, cet. IV (Bogor: Penerbit Grafika Mardi Yuana, 2016), hlm. 307-312.

<sup>169</sup> *Ibid.*, hlm. 307.

maka di akhir penulisan ini, penulis ingin memberikan saran kepada beberapa pihak.

*Pertama*, pemerintahan desa Pogon. Budaya belis dalam perkawinan adat merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa yang harus dilestarikan. Belis mempunyai nilai historis yang memberikan arti penting dalam perkawinan sekaligus sebagai bentuk penghargaan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, pemerintahan desa Pogon harus membangun kerja sama yang baik dengan para tokoh adat untuk menciptakan peraturan desa yang bisa mengatur tata cara pelaksanaan belis dalam perkawinan adat, misalnya menentukan waktu pelaksanaan belis dan jumlah besar kecilnya belis yang bisa dijangkau oleh semua pihak atau golongan masyarakat.

*Kedua*, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Para tokoh adat dan tokoh masyarakat mempunyai peran penting dalam urusan adat belis. Para tokoh adat harus terbuka terhadap perkembangan zaman dan situasi ekonomi dalam masyarakat adat. Tuntutan-tuntutan belis dalam perkawinan harus bisa disesuaikan dengan kondisi ekonomi setiap masyarakat adat. Tokoh masyarakat juga harus menyadarkan masyarakat bahwa budaya gotong royong yang dilakukan dalam urusan belis, diterapkan juga dalam urusan-urusan lain khususnya dalam pendidikan.

*Ketiga*, dunia pendidikan. Budaya belis adalah salah satu kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Untuk itu, budaya belis hendaknya dimasukkan menjadi salah satu pelajaran muatan lokal untuk diajarkan kepada para generasi muda agar mereka mempunyai wawasan dan pemahaman yang baik dan benar tentang budaya belis. Dengan demikian, mereka bisa bersikap kritis dan menjadi pembaharu sejati terhadap praktek-praktek budaya belis yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur dari belis.

*Keempat*, Gereja. Diketahui bahwa semua masyarakat desa Pogon beragama Katolik. Dengan demikian, gejala-gejala sosial khususnya dalam kehidupan keluarga yang sedang dialami oleh masyarakat desa Pogon adalah juga masalah Gereja yang harus segera diatasi. Diketahui juga bahwa hingga saat ini masih

ditemukan pasangan suami istri yang sudah berkeluarga namun belum menerima sakramen perkawinan dalam gereja Katolik dengan alasan tuntutan belis terlalu besar atau belum dilaksanakan acara belis. Untuk itu, pertama-tama Gereja harus terbuka dan belajar situasi adat belis yang dihidupi oleh masyarakat. Tujuannya adalah agar Gereja bisa memahami secara baik dan benar situasi yang dialami oleh umat sehingga, dalam pengajarannya bisa sesuai dengan apa yang dialami oleh umat dan bisa diterima oleh umat. Gereja hendaknya memberikan pengajaran mengenai makna, nilai dan tujuan perkawinan menurut pandangan gereja Katolik kepada umat melalui khotbah dan katekese agar mereka bisa mempunyai pemahaman yang baik tentang perkawinan.

*Kelima*, keluarga. Diketahui bahwa salah satu fungsi dari keluarga adalah fungsi mendidik. Dalam hubungan dengan budaya belis, keluarga hendaknya mengajarkan kepada generasi muda khususnya kepada anak-anaknya mengenai nilai-nilai luhur dari belis. Selain itu, keluarga juga harus mampu melihat kondisi ekonomi dalam menentukan besar kecilnya belis yang harus diberikan dan diterima. Keluarga juga harus belajar untuk memahami tujuan dan makna belis dalam perkawinan adat.

*Keenam*, kaum muda-mudi. Untuk kaum muda-mudi yang hendak menikah, tidak boleh melihat belis dari sudut pandang negatif dalam artian setelah memberikan belis ia bisa melakukan apa saja terhadap pasangannya, tetapi harus melihatnya dari sudut pandang positif yaitu sebagai penghargaan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Kaum muda-mudi juga harus mempersiapkan diri secara matang sebelum membangun kehidupan keluarga, baik secara emosional, ekonomi dan kehidupan religius. Selain itu, kaum muda-mudi juga harus belajar mengenai adat istiadat belis dalam perkawinan adat dari para orangtua khususnya para tokoh adat.

*Ketujuh*, untuk para peneliti. Tulisan ini bisa menjadi dasar penelitian bagi para peneliti untuk melihat dan membandingkan sejarah, simbol, nilai-nilai dan tujuan dari budaya belis dalam perkawinan adat di daerah lain. Peneliti yang akan datang harus menguji dampak dari belis dalam kehidupan keluarga di desa Pogon dengan

masyarakat yang lebih luas dengan berdasarkan persepsi dari masing-masing masyarakat yang menjadi sasaran penelitian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **I. Kamus dan Ensiklopedi**

Dagun, Save M. *Kamus Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Lembaga Pengajian Kebudayaan Nusantara, 1997.



----- *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Lembaga Pengajian  
Kebudayaan Nusantara, 2008.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.  
Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

----- *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta:  
Pusat Bahasa, 2008.

Kuper, Adam dan Jesicca Kuper, "Perkawinan", *Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*,  
edisi ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 611.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat  
Bahasa, 2008.

## **II. Buku-Buku**

Ali, Achmad. *Sosiologi Hukum Kajian Empiris terhadap Pengadilan*. Jakarta:  
Penerbit STIH "IBLAM", 2004.

Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif*. Jawa Barat:  
CV Jejak, 2018.

Beding, B. Michael dan S. Indah Lestari Beding. *Pelangi Sikka*. Maumere:  
PEMDA Kabupaten Sikka, 2001.

Blolong, Raymundus Rede. *Dasar-Dasar Antropologi*. Ende: Nusa Indah, 2012.

Conteh, John A. *Dowry and Bride Price*. Chicago: Wright State University, USA,  
2017.

Departemen Pendidikan dan kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya  
Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. *Adat dan Upacara  
Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Timur*. Nusa Tenggara Timur, 1978.

Groenen, C. *Perkawinan Sakramental Anthropologi dan Sejarah Teknologi,  
Sistematik, Spiritualitas, Pastoral*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1992.

Hadikusuma, H. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni, 1977.

Jebadu, Alexander. *Bukan Berhala! Penghormatan Kepada Roh Orang  
Meninggal*. Maumere Penerbit Ledalero, 2018.

Jong, Willemijn De. *Luka, Lawo, Ngawu, Kekayaan Kain Tenunan Dan Belis Di  
Wilayah Lio, Flores Tengah*. Maumere:: Ledalero, 2015.

Koentjaraningrat. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Dian, 1985.

- Kurniawan, S. *Pendidikan Karakter:Konsepsi & Implementasi Secara Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, & Masyarakat*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, (2013).
- Latief,, Juraid Abdul. *Manusia Filsafat dan Sejarah*. Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2006.
- Maitra, Sudesha. *Dowry and Bride Price*. Departemen of Economics, York University, 2017.
- Nurmansyah, Gunsu, Nunung Rodliyah dan Recca Ayu Hapsari. *Pengantar Antropologi sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Raho, B. *Keluarga Berziarah Lintas Batas*. Ende: Nusa Indah, 2003.
- . *Sosiologi Agama*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2019.
- . *Sosiologi*. Maumere: Ledalero. 2019.
- Suwendra, I. Wayan. *Metodologi penelitian kualitatif dalam ilmu sosial, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan*. Bandung: CV. Nilacakra, 2018.
- Sekretariat Desa Pogon Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka. *Peraturan Desa Pogon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa*. RKPDes, 2022.

### **III. Artikel Jurnal dan Jurnal**

- Dentis, Yosef. "Quo Vadis, Belis Masyarakat Sikka Maumere." *Ekspektasi: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5.2, Desember 2020.
- Herawati, Tin, et al. "Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan fungsi keluarga di Indonesia." *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 13.3, September 2020.
- Kurnia, Heri, Felisia Lili Dasar, and Intan Kusumawati. "Nilai-nilai karakter budaya Belis dalam perkawinan adat masyarakat Desa Benteng Tado Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur." *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, 6.2 Oktober 2022.
- Laudasi, Fransisco Avelino Costa, Yermia Djefri Manafe, dan Yohanes K.N. Liliweri. "Transaksional Budaya Belis". *Jurnal Communio: Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, 9.2, Juli-Desember 2020.
- Lakamau, Jean, and Doddy Hendro Wibowo. "Resiliensi dalam badai: Belis dan fenomena kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten alor." *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha*,.12.1, Maret 2021.

Ledot, Ignas. "Budaya Belis Dan Nasib Perempuan", *Jurnal Ledalero*. 10:1, Juni 2011

Leta, Finsensia C. Gharu, And Oksiana Jatningsih. "Fungsi Belis Pada Masyarakat Desa Kurulimbu Kecamatan Ndonga Timur Kabupaten Ende Flores Nusa Tenggara Timur". *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 7.2, 2019.

Maknunah, Ainun. "Pelaksanaan Fungsi Keluarga: Studi Kasus Pelaksanaan Fungsi Keluarga Pada Suami Pelaku Poligami di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Kelalawan", *Jurnal Jom Fisip*, 4:2, Oktober 2017.

Nono, Fredrikus. "Belis: Sebuah Tradisi Perkawinan Suku Dawan." *Jurnal Teologi & Pelayanan Kerusso*, 7.1, Maret 2022.

Rodliyah, Siti, et al. "Belis and the perspective of dignified women in the marital system of East Nusa Tenggara (NTT) people." *Journal of Education and Social Sciences* 5.2, Oktober 2016.

#### **IV. Manuskrip**

Andale, Yohanes A. "Adat Perkawinan Natar Watuwitir (Wawi Wotik)". Paper ilmiah mata kuliah Hukum Adat di IKIP Muhammadiyah Maumere pada Januari 2015 <<http://aryeandalee.blogspot.com/2015/02/adat-perkawinan-natar-watuwitir-wawi.html>>.

Kia, Petrus Adrianus. "Nilai-Nilai Belis Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Lamalera: Tinjauan Dari Sudut Penghargaan Terhadap Martabat Manusia". Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2016.

Ninggrum, Ulfah Cahaya. "Belis dalam Tradisi Perkawinan: Studi tentang Pandangan Masyarakat Lamaholot di Larantuka Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur". Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.

Nepomusenus, Yohanes. "Ekonomi Politik Migrasi: Studi Kasus Terhadap Komunitas Petani di Lembor". Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2020.

Paku, Andrianus. "Pendidikan Seksualitas Dalam Keluarga: Upaya Mencegah Perilaku Seks Bebas Kaum Muda". Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero 2018.

Pareira, Edmundus. "Seputar Warisan Adat Kabupaten Sikka". Sikka, 1991.

Pareira, M. Mandalangi. "Adat-Istiadat Sikka Krowe di Kabupaten Sikka". Maumere, 1988.

#### **V. Wawancara**

Bura, Paulus. Wawancara Langsung, 7 Agustus 2022.

John, Arkadius John. Wawancara Langsung, 9 Januari 2023.

Jeroni, Herkulanus. Wawancara Langsung, 7 Agustus 2022.

Kodiowa, Fransiskus. Wawancara Langsung, 8 Januari 2023.

Odang, Sebinus. Wawancara Langsung, 12 November 2022.

Poto, Darius Ignasius. Wawancara Langsung, 9 Januari 2023.

Paskalina, Fransiska. Wawancara Langsung, 5 Januari 2023.

Peong, Philipus. Wawancara Langsung, 8 Agustus 2022.

Ronal, Paulus. Wawancara Langsung, 4 Januari 2023.

Susar, Laurensius. Wawancara Langsung, 6 Januari 2023.

Simprianus, Ignasius. Wawancara Langsung, 5 Januari 2023.

Sado, Saverius dan Philipus Peong. Wawancara Langsung, 8 Agustus 2022.

Sado, Saverius. Wawancara Langsung, 8 Agustus 2022.

Stevanus, Yohanes. Wawancara Langsung, 9 Agustus 2022.

Vinsen, Vinsensius. Wawancara Langsung, 9 Agustus 2022.

## **VI. Internet**

Cyрил. “Belis, Penghargaan bagi Kaum Perempuan dalam Adat Sikka”, dalam *Cendana News*, <https://www.cendananews.com/2017/03/belis-penghargaan-bagi-kaum-perempuan-dalam-adat-sikka.html#:~:text=Dalam%20adat%20dan%20budaya%20masyarakat,%20c%20uang%20gading%20dan%20kuda.,2017>.